

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Anak melalui penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) di Kota Yogyakarta berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang telah disahkan secara resmi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) telah dijelaskan dalam pasal 2 bahwa “Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak”, dikarenakan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya seorang anak, maka harus membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran.

Tahun 2016 anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan,

sehingga dipandang perlu adanya penerbitan Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memprogramkan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2016 KIA sebagai upaya untuk mendata penduduk sejak lahir sampai nanti waktunya berkewajiban memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Adanya Kartu Identitas Anak sebagai perwujudan kehadiran negara dalam kualitas pelayanan publik. Dengan Kartu Identitas Anak selain sebagai pengenalan juga dapat menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri.

Anak di bawah umur 17 tahun kebawah berhak mendapat suatu hak konstitusional, karena setiap anak di Indonesia ini termasuk penduduk maka seorang anak pun juga berhak mendapat hak konstitusional tersebut seperti yang tertera pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 2 yang berbunyi “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. Dokumen Kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana”¹ Maka dari itu Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas

¹ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 2

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yaitu Drs.H. Bram Prasetyo Handoyo, M.Si mengatakan bahwa dalam kependudukan itu ada Undang Undang tersendiri, Undang Undang tersebut adalah Undang Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka dalam hak konstitusional ini seorang anak mendapat suatu perlindungan hukum melalui suatu administrasi kependudukan tersebut melalui pencatatan identitas untuk suatu data dalam kependudukan. Jadi bilamana suatu identitas sudah tercatat dalam pencatatan sipil maka secara otomatis anak tersebut mendapat suatu perlindungan hukum sehingga setiap penduduk mempunyai kewajiban untuk mengurus dokumen kependudukan agar tercatat di suatu pencatatan sipil negara. Akan tetapi perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya pemberian perlindungan hukum dalam batas suatu Administrasi Kependudukan saja, seperti pemberian pelayanan dalam kependudukan maupun bisa juga dalam perlindungan kekerasan anak yang akan dilindungi oleh instansi negara terkait seperti Badan Perlindungan Anak.

Kartu Identitas Anak itu sebagai bukti suatu dokumen negara bahwa anak tersebut adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat dalam dokumen kependudukan. Dengan memperlihatkan Kartu Identitas Anak ini secara otomatis anak akan mendapat suatu perlindungan hukum dari negara Indonesia itu sendiri.

Perlindungan hukum yang berupa pemberian perlindungan dalam kasus-kasus tertentu seperti kekerasan pada anak dapat diperoleh bila anak

tersebut sudah tercatat dalam dokumen kependudukan negara, dengan begitu apabila anak itu belum tercatat dalam dokumen kependudukan, anak itu tidak akan mendapat perlindungan hukum karena si anak dikategorikan belum sah sepenuhnya dalam pencatatan kependudukan yang ada.

Wilayah Kota Yogyakarta sebenarnya sudah sepenuhnya terlaksana di setiap kecamatannya, karena di Kota Yogyakarta sendiri pun pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak sudah dari tahun 2005. Dan awal tahun 2005 dulu memang Kartu Identitas Anak ini masih berlaku lokal saja, jadi hanya berlaku di kota saja dalam pelaksanaannya, hanya saja memang baru di tahun 2016 Kartu Identitas Anak itu sendiri mulai di laksanakan secara nasional, dengan di keluarkannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu identitas Anak. Maka dari itu sekarang diwajibkan Kartu Identitas ini di semua wilayah karena sudah bersifat nasional dan sudah disahkan dengan di keluarkannya Permendagri tersebut.

Kartu Identitas Anak ini juga sudah efektif karena Kartu Identitas Anak ini memberikan suatu nilai lebih kepada anak yang mempunyai Kartu Identitas Anak yang berupa suatu yang bersifat insentif seperti anak tersebut dapat membuka rekening bank dengan data diri yang tertera dalam Kartu Identitas dengan mendaftar menggunakan Kartu Identitas Anak. Selain itu juga untuk sebagai identitas diri, maksudnya seperti kalau misal anak tersebut ingin menaiki kereta, pesawat dan transportasi umum lainnya anak itu dapat menggunakan Kartu Identitas Anak tersebut sebagai identitas untuk menjadi penumpang transportasi umum yang akan dinaiki. Kemudian

Kartu Identitas anak ini juga bisa untuk mengurus hal-hal yang lainnya dengan menunjukkan Kartu Identitas Anak tersebut, karena Kartu Identitas Anak itu sebagai sarana yang sah agar diakui sebagai penduduk Indonesia.

Berikut adalah data yang diambil saat penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Dengan melihat Data tersebut akan memberi gambaran tentang pelaksanaan Kartu Identitas Anak berjalan secara menyeluruh atau belum. Dengan melihat jumlah anak yang mempunyai Kartu Identitas anak dan yang belum mempunyai Kartu Identitas Anak akan terlihat bagaimana pelaksanaan Kartu Identitas Anak ini dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

Tabel 1

Jumlah Anak yang telah mempunyai Kartu Identitas anak

Kecamatan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
Tegalrejo	595	577	1172
Jetis	318	309	627
Gondokusuman	812	867	1679
Danurejan	360	363	723
Gedongtengen	259	222	481
Ngampilan	199	200	399
Wirobrajan	398	393	791
Mantrijeron	388	409	797
Kraton	286	300	586
Gondokusuman	400	401	801
Pakualaman	150	174	324
Mergangsan	423	460	883
Umbulharjo	1042	1013	2055
Kotagede	537	559	1096
Total	6167	6247	12414

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, "Jumlah anak yang mempunyai KIA", 12 Januari 2018

Tabel 2

Jumlah anak yang belum mempunyai Kartu Identitas Anak\

Kecamatan	Laki laki	Perempuan	Jumlah
Tegalrejo	4165	4055	8220
Jetis	3054	2998	6052
Gondokusuman	4318	4170	8488
Danurejan	2327	2195	4522
Gedongtengen	2192	2116	4308
Ngampilan	2134	2065	4199
Wirobrajan	3198	3158	6356
Mantrijeron	4061	3870	7931
Kraton	2355	2143	4498
Gondomanan	1407	1294	2701
Pakualaman	1190	1056	2246
Mergangsan	3618	3442	7060
Umbulharjo	8256	7860	16116
Kotagede	3985	3807	7792
Total	46260	44229	90489

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, "Jumlah anak yang tidak mempunyai KIA", 12 Januari 2018

Data terbaru dari akhir tahun 2017 yang ada sebelumnya telah memperlihatkan secara singkat pelaksanaan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta ini dengan melihat jumlah banyaknya anak yang mempunyai maupun belum terdaftar di data kependudukan Kota Yogyakarta. Pelaksanaan Kartu Identitas Anak di wilayah Kota Yogyakarta ini memang sudah terlaksana di semua kecamatan yang ada, akan tetapi masih banyak anak dibawah umur yang masih belum mempunyai Kartu Identitas Anak. Dimana data yang ada memperlihatkan bahwa jumlah anak yang mempunyai Kartu Identitas Anak dan yang belum mempunyai Kartu Identitas Anak berbanding banyak yaitu total yang mempunyai Kartu Identitas Anak sebanyak 12414 anak dengan laki-laki berjumlah 6167 anak dan perempuan berjumlah 6247 anak. Sedangkan yang belum mempunyai

Kartu Identitas Anak total jumlahnya sebanyak 90489 anak dengan laki-laki sebanyak 46260 anak dan perempuan sebanyak 44229 anak.

Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta ini memang belum maksimal karena anak yang mempunyai Kartu Identitas Anak dan yang belum mempunyai Kartu Identitas Anak selisih banyak. Padahal Kartu Identitas Anak ini sangatlah penting bagi anak agar si anak itu sendiri mendapat hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia. Hak Konstitusional sebagai warga negara Indonesia itu sangatlah penting dan berguna. Karena hak konstitusional melalui penerbitan Kartu Identitas Anak ini banyak keuntungan dan manfaat. Maka dari itu sangatlah penting bagi anak untuk membuat Kartu Identitas Anak ini agar anak tersebut sah tercatat dalam data kependudukan yang ada.

Peran pemerintah di Kota Yogyakarta ini juga berperan besar dalam mengatasi masalah tersebut terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengurus Kartu Identitas Anak karena permasalahan Kartu Identitas Anak yang belum maksimal ini pun harus segera ditangani. Dengan melihat Kota Yogyakarta ini pelaksanaannya pun sudah mulai dari tahun 2005.

Peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangat besar dalam hal pelayanan publik administrasi kependudukan, maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Kantor

Kecamatan yang tersebar di beberapa wilayah Kota Yogyakarta agar pelaksanaan Kartu Identitas Anak juga berjalan dengan baik dan menyeluruh. Kantor Kecamatan berperan untuk sebagai metode pendekatan ke masyarakat dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak ini. Jadi dalam pelaksanaannya masyarakat atau orang tua yang mempunyai anak bisa mencatatkan atau membuat Kartu Identitas Anak ini di Kantor Kecamatan, agar yang rumahnya jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga bisa membuat di Kantor Kecamatan tempat tinggal Anak itu.

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang di laksanakan oleh birokrasi pemerintah yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil serta kebutuhan dasar masyarakat, belum nyata di lihat dari kinerja birokrasi pemerintah selama ini. Karena jika melihat fenomena dewasa ini masih banyak keluhan dan pengaduan dari masyarakat, seperti cara kerja pelayanan yang berbelit belit, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas, terbatasnya fasilitas, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan.² Dalam dunia pelayanan publik, suatu etika pelayan juga sangat berperan penting, etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai, dan disebut dengan “*profesional standars*” (kode etik) atau “*right rules of conduct*” (aturan perilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi

² Erlanda Mouw, “Kualitas Pelayan Publik”, Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, Jurnal Uniera, Agustus, 2013. Hal 1.

oleh pemberi pelayanan publik. Sebuah kode etik meru-muskan berbagai tindakan apa, kelakuan mana, dan sikap bagaimana yang wajib dijalankan atau dihindari oleh para pemberi pelayanan. Aplikasi etika dan moral dalam praktek dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh birokrasi publik. Kode etik di Indonesia masih terbatas pada beberapa kalangan seperti ahli hukum. Pancasila sebenarnya sudah cukup untuk menjadi pegangan bekerja atau bertingkah laku, dan yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana implementasi dari nilai-nilai tersebut. Pendapat tersebut tidak salah, tetapi harus diakui bahwa tidak adanya kode etik ini memberi peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengenyampingkan kepentingan publik. Kehadiran kode etik itu sendiri lebih berfungsi sebagai kontrol langsung sikap dan perilaku dalam bekerja, mengingat tidak semua aspek dalam bekerja diatur secara lengkap melalui aturan atau tata tertib yang ada dalam suatu organisasi pelayanan publik.³

Pelaksanaan yang seperti itu, maka peran dua instansi tersebut sangat besar dalam pendataan dan pencatatan kependudukan. Anak pun juga akan diberi kemudahan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak ini agar setiap anak juga mendapat hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia.

Peran Dinas Kependudukan Pencatatan sipil ini dengan memberi pelayanan publik secara menyeluruh kepada masyarakat yang ada. Karena

³ Maani, "Etika Pelayan Publik", Jurnal Hukum, Vol.9, No.1, Jurnal Demokrasi, Februari 2010. Hal 63.

istansi tersebut adalah pokok dari pembuatan Kartu Identitas Anak sebagai data kependudukan. Peran dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan administrasi kependudukan yaitu:

- a) Menyusun kebijakan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
- b) Menyusun database kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
- c) Mengoptimalkan pranata hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d) Mewujudkan pelaksanaan standar pelayanan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- e) Mengoptimalkan pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan dukungan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana sehingga dapat menyediakan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan untuk memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.⁴

⁴ Anonim, 2011, "Visi - Misi", <https://kependudukan.jogjakota.go.id/publik/application/portal/page/20140613135136.html> diakses pada 20 Januari 2018 19.40 pm.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pelaksanaan Kartu Identitas Anak sebagai data kependudukan agar terlaksana dengan menyeluruh, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan inovasiinovasi baru dengan pelayanan jemput bola. Pelayanan jemput bola yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendatangi sekolah-sekolah diberbagai wilayah kota dengan mobil layanan keliling dari dinas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan langsung melakukan pendataan untuk semua siswa siswi disekolah situ dan Kartu Identitas Anak pun juga akan langsung jadi lalu diberikan langsung oleh anak tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga lebih intensifkan pelayanan jemput bola ini karena memang pelayanan ini lebih praltis dan mudah untuk anak itu sendiri, jadi tidak perlu repot-repot untuk pergi ke Kantor Kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bahkan saat acara sekaten di alun-alun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini pun juga memberi pelayan dengan mendirikan stand disana, karena mengingat banyak anak dibawah umur yang bermain atau pergi ke acara sekaten tersebut. Demi kelancaran dan pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak ini, maka dibukalah pelayan pembuatan Kartu Identitas Anak itu disana. Masyarakat pun juga senang dan mendapat kemudahan dengan pelayanan

publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut.⁵

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga banyak menjalin kerjasama dengan tempat rekreasi dan tempat bermain di wilayah kota Yogyakarta ini. Kerjasama yang dilakukan contohnya dengan tempat bermain di daerah Sleman tepatnya di taman bermain air Jogja Bay. Apabila berpergian kesana dengan menunjukkan Kartu Identitas Anak ini, anak tersebut akan mendapat diskon harga maupun promo dari tempat bermain tersebut, begitu juga dengan tempat bermain lainnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ini pun juga terus berusaha dengan inovasi atau cara-cara yang praktis dalam memenuhi pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak ini, contohnya saat pelayanan publik yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini juga memberika satu program khusus bagi anak yaitu 3in1 (*three in one*). Program three in one ini adalah suatu program dimana anak mendapat 3 berkas kependudukan secara langsung dalam 1 kali pengurusan, jadi bila ada yang akan membuat akta kelahiran bagi anak tersebut, maka anak tersebut akan mendapatkan 3 berkas langsung yaitu:

- a) Akta kelahiran
- b) Kartu keluarga

⁵ Anonim, 2017, “Dukcapil Kota Yogyakarta Tingkatkan Pelayan Jemput Bola Pembuatan KIA”, dari <http://jogja.tribunnews.com/2017/10/08/disdukcapil-kota-yogyakarta-tingkatkan-jemput-bola-pembuatan-kia-tahun-depan> 14 Oktober 2017 20:47pm.

c) Kartu Identitas Anak

Dokumen atau berkas tersebut yang akan didapatkan si anak dalam program three in one itu. Jadi Anak akan memperoleh langsung 3 dokumen berkas kependudukan jika anak dan orang tua anak akan membuat akta kelahiran. Program tersebut memang masih baru, tetapi dengan adanya program tersebut penerbitan Kartu Identitas Anak semakin maksimal dan berjalan dengan baik pelaksanaannya agar setiap anak yang ada juga mendapat hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia yang tercatat dalam pencatatan data kependudukan.

Program tersebut juga akan memberikan hak anak dalam mendapatkan Kartu Identitas Anak tersebut, agar setiap anak mendapatkan suatu identitas secara menyeluruh disemua wilayah maka program tersebut dibuat. Dengan cara menjalankan program itu juga bisa meminimalisir keadaan yang ada dengan mengingat bahwa pelaksanaan Kartu Identitas Anak ini belum sepenuhnya menyeluruh dan anak juga masih banyak yang belum mendapatkan Kartu Identitas Anak.

Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pembuatan Kartu Identitas Anak sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu anak yang masih dibawah

umur 5 tahun dan anak yang berumur 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari. Berikut syarat-syarat dalam pembuatan Kartu Identitas ini sesuai Pemendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam pasal 3 ayat (2) dan (3):

Dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) berbunyi:

Ayat (2)

Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

- a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- b. KK asli orang tua/Wali; dan
- c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.

Ayat (3)

Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:

- a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- b. KK asli orang tua/Wali;
- c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
- d. Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pembuatan yang mempunyai 2 macam syarat dengan ketentuan umur si anak dibawah 5 memang tidak menggunakan pas foto karena anak dibawah 5 tahun masih mempunyai fisik yang belum dewasa dan masih tumbuh berkembang, dan wajah dari anak tersebut dalam proses pertumbuhan jadi bisa saja tekstur dari wajah mudah berubah dalam umur 5 tahun kebawah.

Perbedaan tersebut juga mempengaruhi masa berlaku Kartu Identitas Anak, ada 2 tahapan masa berlaku Kartu Identitas Anak ini yaitu:

- a. Usia Anak dibawah 5 tahun berlaku sampai anak berumur 5 tahun kurang 1 hari. Jadi bila ada anak yang berusia 4 tahun yang baru mengurus Kartu Identitas Anak masa berlakunya adalah hanya 1 tahun. Intinya Kartu Identitas Anak yang berada ditahap pertama yang dibawah umur 5 tahun hanya berlaku 5 tahun.
- b. Sedangkan usia anak diatas 5 tahun sampai 17 tahun kurang dari 1 hari berlaku sampai si anak berumur 17 tahun kurang dari 1 hari. Jadi bila ada anak yang sudah berumur 17 tahun kurang dari 1 hari berkewajiban untuk mengurus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah Kartu Identitas Anak itu menjadi E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) agar anak tersebut memperbaharui status Identitas dan mengubah dari Kartu Identitas Anak menjadi Kartu Identitas Penduduk. Maka ari itu, masa berlaku tahapan kedua ini hanya selama 12 tahun dari umur 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari.

Penjelasan dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Ayat (1)

Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.

Ayat (2)

Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Persyaratan didalam Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ini juga menjelaskan peraturan tentang seorang anak yang akan menjadi warga negara Indonesia dan ingin membuat Kartu Identitas serta masa berlakunya. Penjelasan ini terdapat dalam paragraf kedua Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 9 yang berbunyi:

Pasal 8 ayat (1)

Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:

- a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
- b. KK asli orang tua; dan
- c. KTP-el asli kedua orang tuanya.

Pasal 8 ayat (2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.

Pasal 8 ayat (3)

Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 9

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Tata urutan proses pembuatan Kartu Identitas Anak ini juga telah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam pasal 13 dan 14 yaitu:

Pasal 13 (Anak WNI)

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.

- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Pasal 14 (Anak WNA)

- (1) Terhadap anak yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.⁶

Penjelasan diatas kita dapat mengetahui bahwasannya syarat dan prosedur yang berlaku dalam pembuatan Kartu Identitas Anak telah dijelaskan didalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, jadi dalam syarat dan prosedur juga dikaitkannya dengan anak yang berasal dari luar negara Indonesia jika ingin menjadi penduduk

⁶ Peremendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

Indonesia, bukan hanya anak-anak asli Indonesia saja tetapi pendatang yang dari luar Indonesia juga wajib untuk membuat Kartu Identitas Anak.

B. Faktor Penghambat Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak

Data yang ada sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan Kartu Identitas Anak dan yang belum mempunyai berbanding banyak, dan lebih banyak anak yang belum mempunyai atau membuat Kartu Identitas Anak. Di Kota Yogyakarta ini pasti mempunyai faktor dimana pelaksanaan ini kurang optimal. Faktor-faktor penghambat didalam penerbitan Kartu Identitas Anak ini pun juga mempunyai beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Suatu proses atau pelaksanaan peraturan pasti akan ada suatu permasalahan yang timbul dari masyarakat maupun pemerintahannya. Faktor-faktor penghambat yang utama tersebut terbagi dari 2 segi pandangan yaitu:

- a) Segi dari pandangan Masyarakat
- b) Segi dari pandangan Pemerintahan

Segi dalam konteks masyarakat atau kemasyarakatan ini sebenarnya faktor yang mungkin paling besar, karena faktor ini hanya timbul dari sudut pandang masyarakat dalam memandang atau menilai peraturan penerbitan Kartu Identitas Anak. Di dalam penerbitan Kartu Identitas Anak yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak tidak ada suatu sanksi pidana jika tidak membuatnya ataupun melaksanakannya, didalam peraturan itu hanya menekankan penjelasan dalam konteks tatacara dan persyaratan maupun

keuntungan jika membuat Kartu Identitas Anak. Tidak adanya sanksi yang dicantumkan dalam peraturan tersebut dapat menganggap masyarakat lebih condong untuk menggampangkan pelaksanaan tersebut.

Masyarakat juga mulai berfikir dan memandang bahwa Kartu Identitas Anak ini hanya sebuah Kartu Identitas untuk anak yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak adanya sanksi yang dicantumkan dalam Peraturan itu. Banyak masyarakat yang kurang dalam kesadaran untuk memenuhi kewajiban ini karena pandangan tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta harus memberikan edukasi seperti sosialisasi ke masyarakat bagaimana pentingnya Kartu Identitas Anak agar masyarakat mengetahui Kartu Identitas Anak ini adalah suatu pendataan penduduk bagi anak dibawah 17 tahun dan pendataan ini sebagai syarat menjadi Warga Negara Indonesia. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sangat penting juga dalam membangun dan mengatur perilaku masyarakat dalam menganggapi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Karena jika kurangnya informasi atau pengetahuan tentang peraturan yang dimaksud maka masyarakat pun juga menggampangkan dan menganggap itu suatu peraturan yang tidak penting. Maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta harus berperan lebih aktif lagi dalam melakukan pembinaan sosialisasi pentingnya Kartu Identitas Anak.

Segi dalam konteks pemerintahan adalah faktor penghambat yang kedua, jadi masih ada beberapa hambatan-hambatan didalam faktor ini. Contohnya seperti faktor kepegawaiannya atau tenaga kerja di dinas terkait yang kurang tenaga dalam menjalankan peraturan yang ada. Jadi tenaga kerja yang ikut menjalankan peraturan-peraturan yang ada yaitu Kartu Identitas Anak kurang adanya orang yang menjalankan seperti sosialisasi ke masyarakat, lalu seperti orang atau pegawai yang melakukan jemput bola kesekolah-sekolah juga kurang tidak bisa rutin dalam jangka waktu pendek. Selain itu faktor dalam konteks ini yaitu peralatan yang kurang, yaitu alat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak ini kurang atau belum mencukupi. Belum mencukupi dalam arti krangnya alat saat program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kegiatan jemput bola sekolah-sekolah yang ada di Kota Yogyakarta. Keterbatasan yang ada membuat program jemput bola ini kurang terlaksana namun pada kenyataannya jemput bola yang dilakukan dinas terkait sangat membantu anak-anak yang ada di Kota Yogyakarta dalam pembuatan Kartu Identitas Anak dan lebih efektif dalam pelaksanaannya.

Pemerintah sendiri seharusnya lebih bagus dan lebih memberi pelayan publik yang baik didalam masyarakat itu sendiri dengan menyediakan alat-alat dan prasarana yang ada dalam pelaksanaannya agar masyarakat pun juga dapat menjalankan kewajiban dalam pembuatan Kartu Identitas Anak. Masyarakat seharusnya juga ikut berperan aktif dalam pelaksanaan ini, jika pemerintah sudah memberikan prasarana yang

lengkap, masyarakat juga harus lebih mengerti dan mau mengurus pembuatan Kartu Identitas ini agar peraturan ini pun terlaksana dengan maksimal dan dapat memberika suatu hak untuk anak didalam negara Indonesia ini.